

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PROGRESIF DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK: PERSPEKTIF RESTORATIVE
JUSTICE DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK**

Dyah Retnaning A¹, Syamsuddin², Musmulyadin³

Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: neyozatrio@gmail.com

ABSTRACT

The increase in drug cases involving children indicates structural and social problems. This condition is influenced by weak child protection, family dysfunction, and exploitation by drug networks. Criminal law policies remain retributive and insensitive to children's vulnerabilities. This creates an imbalance between legal protection and law enforcement practices. A more progressive policy reorientation is needed. Protection of children's rights must be a top priority. This study aims to analyze the urgency of synchronizing the Narcotics Law and the Juvenile Criminal Justice System Law from a restorative justice perspective. The method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach to examine the disharmony of norms and its implications for the treatment of children. The analysis focuses on the consistency of legal regulations and their application in drug cases involving children. This approach is used to formulate a more coherent and integrative criminal law policy. The results indicate a disharmony in regulations that has implications for legal uncertainty, stigmatization, and suboptimal child rehabilitation. The dominance of the punitive approach results in children being positioned as criminals without considering the victimological aspect. This contradicts the principle of the best interests of the child as stipulated in the juvenile criminal justice system. This situation demonstrates the urgency of a paradigm shift in law enforcement. The novelty of this research is the integration of diversion mechanisms and medical-social rehabilitation as the primary instruments of juvenile crime policy. This model places restorative justice at the center of the treatment, not merely as an alternative. Regulatory synchronization is considered crucial to reduce legal fragmentation and increase the effectiveness of child protection.

Keywords: Criminal Law Policy, Drug Crimes, Children in Conflict with the Law.

ABSTRAK

Peningkatan kasus narkotika yang melibatkan anak menunjukkan masalah struktural dan sosial. Kondisi ini dipengaruhi lemahnya perlindungan anak, disfungsi keluarga, dan eksploitasi jaringan narkotika. Kebijakan hukum pidana masih bersifat retributif dan kurang sensitif terhadap kerentanan anak. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara perlindungan hukum dan praktik penegakan hukum. Diperlukan reorientasi kebijakan yang lebih progresif. Perlindungan hak anak harus menjadi prioritas utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi sinkronisasi antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perspektif restorative justice. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji disharmoni norma serta implikasinya terhadap penanganan anak. Analisis difokuskan pada konsistensi pengaturan dan penerapan hukum dalam perkara narkotika yang melibatkan anak. Pendekatan ini digunakan untuk merumuskan konstruksi kebijakan hukum pidana yang lebih koheren dan integratif. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulasi yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, stigmatisasi, serta tidak optimalnya rehabilitasi anak. Dominasi pendekatan punitif menyebabkan anak diposisikan sebagai pelaku kriminal tanpa mempertimbangkan aspek viktimologis. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

391

Indexed



SINTA 4



Kondisi tersebut memperlihatkan urgensi perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Novelty penelitian ini berupa integrasi mekanisme diversi dan rehabilitasi medis-sosial sebagai instrumen utama kebijakan kriminal anak. Model ini menempatkan restorative justice sebagai pusat penanganan, bukan sekadar alternatif. Sinkronisasi regulasi dipandang penting untuk mengurangi fragmentasi hukum dan meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Anak Berhadapan Dengan Hukum.

PENDAHULUAN

Fenomena keterlibatan anak dalam jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah mencapai tahap krusial yang mengancam ketahanan demografis serta masa depan bangsa Indonesia. Dalam lanskap sosial yang semakin kompleks, anak tidak lagi dapat diposisikan secara sederhana sebagai subjek hukum yang berdiri tunggal, melainkan berada dalam jejaring relasi kuasa yang sering kali menempatkan mereka pada posisi rentan. Dinamika sosiolinguistik hukum memperlihatkan bahwa konstruksi pelaku dan korban kerap saling beririsan, terutama ketika anak dijadikan instrumen oleh sindikat narkoba transnasional untuk menghindari jerat pidana yang lebih berat (Sinaga 2023). Kondisi ini mempertegas bahwa persoalan narkoba pada anak bukan semata isu kriminalitas, melainkan juga persoalan struktural yang berkelindan dengan eksploitasi, kemiskinan, serta lemahnya proteksi social (Shodiq 2022).

Meskipun instrumen hukum nasional telah berupaya mengakomodasi perlindungan anak melalui berbagai ketentuan normative (Citra et al. 2026), namun implementasi kebijakan hukum pidana seringkali terjebak dalam formalisme legalistik yang mengabaikan aspek psikologis perkembangan anak (Hidayat, Wahyudi, and Budiyo 2025). Dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih cenderung menempatkan anak sebagai subjek yang harus diproses secara retributive (Akbar 2024), tanpa cukup mempertimbangkan dimensi rehabilitatif dan kepentingan terbaik bagi anak. Ketimpangan antara norma ideal yang mengedepankan prinsip *the best interests of the child* dengan realitas penegakan hukum yang cenderung punitif menciptakan kesenjangan keadilan yang signifikan. Akibatnya, sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai ruang pemulihan, melainkan masih berpotensi mereproduksi stigma dan marginalisasi sosial.

Kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini guna mengidentifikasi kelemahan struktural dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam konteks tindak pidana narkoba (Prakoso 2013). Signifikansi kajian ini terletak pada urgensi perumusan kerangka kebijakan penal yang lebih humanis (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024), adaptif, dan futuristik bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan menempatkan pendekatan restoratif sebagai orientasi utama (Hasan et al. 2024). Melalui analisis kritis yang komprehensif, diharapkan muncul kesadaran kolektif di kalangan pemangku kebijakan untuk merekonstruksi paradigma penanganan anak dalam sistem hukum pidana nasional, sehingga tidak semata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pemulihan dan reintegrasi sosial secara berkelanjutan.

Permasalahan mendasar dalam penanggulangan narkoba pada anak berakar pada benturan paradigma antara rezim hukum narkoba yang bersifat represif dan hukum perlindungan anak yang bersifat rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih memuat ketentuan sanksi minimal yang seringkali secara kaku diterapkan oleh hakim tanpa mempertimbangkan status anak sebagai subjek hukum khusus (Hasan et al. 2024). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan penerapan diversi untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal. Kontradiksi normatif ini seringkali mengakibatkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan yang merugikan kepentingan terbaik anak dalam jangka panjang. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada pembalasan terbukti gagal menekan angka residivisme narkoba di kalangan anak di bawah umur (Barus and Siregar 2018).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah akademik dengan

mengevaluasi efektivitas kebijakan kriminal dari sudut pandang sosiologi hukum dan doktrin perlindungan anak internasional. Sinkronisasi kebijakan hukum pidana menjadi imperatif untuk memastikan bahwa anak tidak kehilangan hak-hak dasarnya selama menjalani proses hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif untuk menganalisis koherensi internal dan eksternal dari kebijakan hukum pidana narkoba di Indonesia (Sudrajat et al. 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara sistematis regulasi terkait narkoba dan peradilan anak, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah prinsip restorative justice (La Aa Li n.d.). Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang mencakup literatur akademik serta jurnal internasional bereputasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mendalam dengan fokus pada sinkronisasi norma hukum pidana material dan formal. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum ke dalam permasalahan konkret. Validitas argumentasi dalam penelitian ini dipastikan melalui triangulasi teori hukum yang relevan dengan perkembangan hukum pidana kontemporer. Seluruh proses analisis diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memiliki landasan teoretis dan praktis yang kuat bagi pembaruan hukum pidana nasional.

PEMBAHASAN

Urgensi Pergeseran Paradigma Retributif Menuju Restorative Justice dalam Kasus Narkoba Anak

Penerapan sanksi pidana penjara bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba seringkali tidak memberikan efek jera, melainkan justru mempercepat proses transmisi kriminalitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam realitas empiris, ruang pemidanaan yang seharusnya bersifat korektif kerap berubah menjadi ruang reproduksi perilaku menyimpang yang lebih kompleks, di mana anak berinteraksi dengan pelaku dewasa dan menyerap pola kriminal yang lebih mapan (Irwan 2020). Paradigma retributif yang menitikberatkan pada pembalasan fisik semakin menunjukkan ketidakselarasannya dengan semangat perlindungan hak asasi manusia serta berbagai instrumen internasional mengenai hak anak (Lubis 2020). Dalam konteks ini, negara dituntut untuk tidak berhenti pada logika penghukuman semata, melainkan bergerak menuju pendekatan yang lebih progresif dan adaptif terhadap karakteristik perkembangan anak (Zebua, Rochaeti, and Astuti 2016).

Restorative justice menawarkan alternatif yang lebih komprehensif dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan, keterlibatan masyarakat, dan tanggung jawab pelaku tanpa harus melalui stigmatisasi peradilan yang berkepanjangan. Pendekatan ini tidak sekadar memindahkan fokus dari pelanggaran ke pelaku, tetapi juga menggeser orientasi sistem dari penghukuman menuju rekonstruksi relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Anak yang terjerat narkoba harus dipandang secara holistik sebagai korban dari kegagalan sistem sosial, lemahnya pengawasan keluarga, serta infiltrasi jaringan kejahatan yang bekerja secara sistematis. Dalam kerangka ini, intervensi tidak cukup hanya bersifat yuridis, melainkan juga harus mencakup dimensi medis, psikologis, dan sosial secara simultan (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024).

Implementasi keadilan restoratif memungkinkan terjadinya dialog antara pelaku, keluarga, korban tidak langsung, serta otoritas terkait untuk merumuskan solusi terbaik bagi masa depan anak. Dialog ini menjadi ruang rekonsiliasi yang tidak hanya menekankan pada pertanggungjawaban, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikososial anak agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam lingkungan sosialnya (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024). Dengan mengedepankan pendekatan ini, negara menjalankan fungsinya sebagai pelindung (*parens patriae*) yang menjamin keberlangsungan hidup,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

393

Indexed



SINTA 4



tumbuh kembang, dan masa depan anak secara optimal. Transformasi paradigma ini bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan prasyarat mendasar bagi terbentuknya sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan substantif dan bermartabat (Hukum, Tindak, and Pengguna 2024).

Ketentuan mengenai diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi instrumen hukum utama yang secara normatif memfasilitasi pergeseran paradigma dari penghukuman menuju pemulihan yang bermakna. Diversi dirancang sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar peradilan formal dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari dampak negatif proses litigasi (Republik Indonesia n.d.). Namun dalam praktik penegakan hukum, implementasi diversi seringkali tidak berjalan optimal akibat adanya batasan normatif yang ketat serta interpretasi aparat penegak hukum yang cenderung konservatif. Situasi ini menunjukkan adanya jurang antara desain normatif hukum dengan realitas operasional di lapangan (Agustin Rizky Ade, Wijaya Andika, and Nugraha Satriya 2025).

Salah satu hambatan paling signifikan dalam penerapan diversi adalah keberadaan batasan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika yang cenderung tinggi dan rigid. Formulasi ancaman pidana yang tidak fleksibel tersebut secara tidak langsung mempersempit ruang diskresi aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan non-litigasi (Tahun and Antoni 2023). Akibatnya, banyak kasus anak yang semestinya dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif justru tetap harus memasuki jalur peradilan formal yang bersifat traumatis. Proses ini tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis anak, tetapi juga berpotensi menghambat proses reintegrasi sosial dalam jangka Panjang (Zahra and Sularto 2017).

Kebijakan hukum pidana ke depan harus mampu mendefinisikan ulang posisi anak dalam tindak pidana narkotika dengan menempatkan mereka dalam spektrum perlindungan yang lebih luas dan progresif. Pendekatan yang terlalu normatif dan kaku perlu direkonstruksi agar sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kriminologi dan psikologi perkembangan anak. Dalam konteks ini, mekanisme non-litigasi harus diprioritaskan sebagai pintu utama penanganan perkara anak, sementara proses peradilan formal ditempatkan sebagai ultimum remedium yang benar-benar terakhir. Pergeseran ini menuntut keberanian politik hukum untuk keluar dari pola pikir konvensional yang selama ini mendominasi sistem pemidanaan (Prasetyo and NPM 2017).

Integrasi antara nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip hukum modern dapat memperkuat landasan operasional restorative justice di tingkat akar rumput. Dalam banyak komunitas, sebenarnya telah hidup mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah yang secara substansial sejalan dengan prinsip keadilan restorative (Prameswari, Abdurrachman, and Aryani 2024). Namun, potensi ini belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem hukum formal sehingga seringkali terpinggirkan oleh prosedur birokratis yang kaku. Padahal, penguatan dimensi lokal dapat menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana anak (Muliadi, Marzuki, and Mukidi 2024).

Dukungan kelembagaan yang kuat dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan diperlukan untuk memastikan bahwa diversi tidak berhenti sebagai formalitas administratif, melainkan benar-benar menjadi substansi keadilan yang hidup dalam praktik. Sinergi antar aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menciptakan konsistensi penerapan kebijakan restoratif di setiap tahap proses peradilan (Nugraha and Handoyo 2019). Tanpa adanya koordinasi yang solid, diversi berisiko menjadi sekadar prosedur simbolik yang tidak menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi pemahaman dan komitmen yang seragam dalam menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024).

Melalui sinkronisasi kebijakan, penguatan kelembagaan, serta perubahan paradigma yang menyeluruh, diharapkan angka penahanan anak dapat ditekan secara signifikan demi menjaga integritas generasi muda bangsa. Lebih jauh, sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada pemulihan akan menciptakan ekosistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan rehabilitatif. Dalam

jangka panjang, pendekatan ini berpotensi mengurangi tingkat residivisme serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dengan demikian, transformasi ini bukan hanya agenda hukum semata, melainkan juga investasi sosial bagi masa depan bangsa.

Evaluasi Kritik atas Disharmoni Regulasi Narkotika dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Disharmoni antara rezim hukum narkotika dan peradilan anak menciptakan ambiguitas yang seringkali merugikan kedudukan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam konfigurasi normatif yang terfragmentasi, anak tidak memperoleh kepastian hukum yang stabil karena berhadapan dengan dua rezim yang sama-sama kuat namun tidak selalu selaras dalam orientasi perlindungan. Undang-Undang Narkotika yang memiliki sifat *lex specialis* seringkali diposisikan mengesampingkan ketentuan umum dalam UU SPPA yang justru lebih mengedepankan perlindungan anak, meskipun secara substansial keduanya bergerak dalam domain yang seharusnya dapat disintesis. Ketegangan normatif ini pada akhirnya melahirkan ruang interpretasi yang tidak seragam di tingkat implementasi (Berdagai et al. 2025).

Undang-Undang Narkotika, khususnya melalui ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, memuat ancaman pidana yang bersifat minimal dan tidak secara eksplisit membedakan antara pelaku dewasa dan anak dalam konstruksi delik penyertaan maupun peredaran. Ketentuan ini dalam praktiknya menimbulkan implikasi serius ketika diterapkan terhadap anak yang berada dalam posisi subordinat atau hanya sebagai kurir (Hapsari, Soponyono, and Sularto 2016). Sementara itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) melalui Pasal 1 angka 3, Pasal 6, serta ketentuan diversi dalam Pasal 7, justru menegaskan pendekatan diferensiatif yang berbasis pada kepentingan terbaik anak (Riyadi1 et al. 2025). Namun, benturan antara dua rezim ini tidak jarang menempatkan aparat penegak hukum dalam posisi dilematis.

Secara doktrinal, hukum pidana anak seharusnya mengikuti prinsip *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generali* yang tidak boleh dibaca secara kaku, melainkan harus ditafsirkan secara sistemik dalam kerangka perlindungan hak asasi anak. Dalam konteks ini, UU SPPA yang lahir kemudian dan secara khusus mengatur perlindungan anak seharusnya menjadi rujukan utama dalam penanganan perkara narkotika yang melibatkan anak. Akan tetapi, dalam praktiknya, logika *lex specialis* seringkali dimonopoli oleh UU Narkotika tanpa mempertimbangkan karakteristik subjek hukum anak yang berbeda secara fundamental dari orang dewasa (Ridho Sinaga and Nuchraha Alhuda Hasnda 2022).

Kurangnya harmonisasi ini mencerminkan adanya ego sektoral dalam proses pembentukan undang-undang yang mengabaikan prinsip integrasi sistem hukum pidana nasional. Masing-masing rezim bergerak dengan rasionalitasnya sendiri tanpa membangun jembatan normatif yang memadai untuk mengakomodasi situasi khusus anak (Buana, Carera, and Oktavianingrum 2024). Akibatnya, terjadi fragmentasi kebijakan yang berdampak langsung pada ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan apakah anak dapat diproses melalui pendekatan rehabilitatif atau justru langsung dijatuhi pidana penjara (Li et al. 2019).

Aparat penegak hukum di lapangan seringkali mengalami keraguan dalam mengambil diskresi hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 dan Pasal 16 UU SPPA (Muis 2017). Keraguan ini bukan semata persoalan kapasitas individu, melainkan lahir dari ketidakjelasan norma yang memberikan ruang multitafsir dalam penerapan hukum. Kondisi tersebut memperkuat kecenderungan formalisme hukum yang pada akhirnya menggeser orientasi perlindungan menjadi orientasi pembalasan (Terintegrasi and Berkesinambungan 2019).

Diperlukan upaya kodifikasi atau revisi terbatas terhadap kedua rezim hukum tersebut untuk menyatukan visi penanggulangan narkotika anak dalam satu kerangka hukum yang koheren dan terpadu. Integrasi ini tidak harus menghilangkan karakter khusus masing-masing undang-undang, tetapi harus mampu membangun hierarki norma yang jelas dalam konteks anak sebagai subjek yang rentan. Harmonisasi ini juga perlu menempatkan UU SPPA sebagai *lex specialis* yang bersifat protektif dalam setiap kasus yang melibatkan anak (Darmawan 2017).

Kesenjangan norma ini juga berdampak pada kualitas rehabilitasi yang diterima oleh anak selama

menjalani masa pembinaan atau hukuman. Rehabilitasi seringkali diposisikan sebagai sanksi tambahan, padahal dalam perspektif Pasal 4 dan Pasal 54 UU Narkotika, rehabilitasi medis dan sosial merupakan hak yang melekat bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks anak, hak ini seharusnya diperkuat, bukan dipersempit oleh prosedur administratif yang rigid.

Tanpa adanya sinkronisasi regulasi, proses rehabilitasi anak seringkali terhambat oleh birokrasi yang kompleks serta keterbatasan fasilitas di berbagai daerah (Novitasari et al. 2015). Ketimpangan akses ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak berjalan secara merata, sehingga menciptakan disparitas perlakuan antar wilayah. Dalam banyak kasus, anak yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru tetap ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan karena keterbatasan fasilitas alternative (Ade Irawan, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono 2025).

Hal ini diperparah dengan pandangan masyarakat yang masih cenderung menghakimi anak pengguna narkotika sebagai pelaku kriminal murni yang layak dihukum berat tanpa melihat konteks sosial yang melatarbelakanginya. Stigmatisasi ini mempersempit ruang reintegrasi sosial anak dan memperkuat eksklusivitas sosial yang berkepanjangan. Padahal, pendekatan hukum modern menuntut adanya pemisahan yang tegas antara pengguna sebagai korban dan pengedar sebagai pelaku utama (Herma 2019).

Kebijakan penal yang progresif harus mampu menghapus stigma tersebut melalui regulasi yang tegas menjamin hak rehabilitasi bagi setiap anak tanpa terkecuali, sebagaimana juga sejalan dengan prinsip dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Negara tidak dapat hanya berhenti pada level deklaratif, melainkan harus hadir secara nyata dalam penyediaan layanan rehabilitasi yang terstandar dan mudah diakses (Cahyo et al. 2021).

Negara harus bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur rehabilitasi yang terintegrasi dengan sistem pendidikan agar masa depan anak tidak terputus oleh proses hukum yang mereka alami. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa rehabilitasi tidak hanya bersifat medis, tetapi juga mencakup pemulihan sosial dan akademik secara simultan. Tanpa pendekatan ini, anak berisiko kehilangan momentum perkembangan yang bersifat krusial (Munajat and Hum 2023).

Evaluasi terhadap disharmoni regulasi ini menjadi langkah awal yang krusial dalam memperkuat struktur hukum pidana nasional yang lebih beradab. Harmonisasi antara UU Narkotika, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak harus ditempatkan dalam kerangka besar reformasi hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan manusia, bukan semata penegakan aturan (Narkotika, Sistem, and Pidana n.d.). Dalam jangka panjang, penyatuan visi ini akan menentukan arah masa depan sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang lebih adil, humanis, dan konsisten secara normative (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024).

Rekonstruksi Kebijakan Penal Melalui Model Rehabilitasi Terintegrasi dan Diversi Maksimal

Rekonstruksi kebijakan hukum pidana narkotika bagi anak harus diarahkan pada model double-track system yang mengutamakan tindakan (action) daripada pidana (punishment). Dalam model ini, rehabilitasi medis dan sosial diposisikan sebagai sanksi utama yang wajib dilaksanakan oleh anak yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika. Diversi harus diperluas jangkauannya sehingga tidak terbatas pada ancaman pidana tertentu, melainkan didasarkan pada penilaian risiko dan kebutuhan anak secara individual (ARANI 2006).

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Babas menjadi sangat vital dalam memberikan rekomendasi yang akurat mengenai latar belakang dan solusi terbaik bagi anak. Kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional harus diperkuat melalui nota kesepahaman yang operasional. Kebijakan ini juga harus mencakup program pasca-rehabilitasi untuk memastikan bahwa anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan keterampilan yang memadai. Melalui pendekatan yang integratif ini, penanggulangan narkotika tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan edukatif bagi anak-anak Indonesia (Budiaulia and Ahmad 2024).

Penerapan teknologi informasi dalam sistem pemantauan anak yang menjalani rehabilitasi dapat

menjadi inovasi penting dalam pembaruan kebijakan penal di era digital (Deypend Tommy Sibuea, R.B Sularto 2016). Penggunaan basis data terpadu akan memudahkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi dalam memantau perkembangan perilaku anak secara real-time. Selain itu, kebijakan hukum pidana harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dan keluarga melalui program pendampingan berbasis komunitas (Purnomo, Tahasak Sahay, and Andika Wijaya 2025).

Keterlibatan masyarakat dalam proses diversi dan reintegrasi sosial akan mengurangi resistensi sosial terhadap anak yang pernah bersentuhan dengan narkoba. Secara teoretis, model ini sejalan dengan konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang bertujuan menciptakan ketertiban tanpa mengorbankan kemanusiaan. Penguatan regulasi yang mendukung model rehabilitasi terintegrasi ini akan menempatkan Indonesia sebagai negara yang progresif dalam pemenuhan hak-hak anak di tingkat global. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan diukur dari sejauh mana anak-anak tersebut mampu bertransformasi menjadi warga negara yang produktif dan bebas dari jeratan narkoba.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar akibat disharmoni regulasi dan dominasi paradigma punitif. Dalam konstruksi kebijakan yang berjalan, anak seringkali ditempatkan dalam posisi yang tidak sepenuhnya proporsional antara kebutuhan perlindungan dan tuntutan penegakan hukum yang bersifat represif. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya integrasi antara pendekatan yuridis, sosial, dan psikologis dalam merespons keterlibatan anak pada tindak pidana narkoba, sehingga penanganan perkara cenderung kehilangan sensitivitas terhadap karakteristik khusus anak sebagai subjek yang sedang berada dalam fase perkembangan.

Efektivitas penegakan hukum hanya dapat dicapai melalui sinkronisasi antara Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan prinsip restorative justice sebagai landasan utama. Sinkronisasi tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut perubahan paradigma dalam praktik penegakan hukum agar lebih berorientasi pada pemulihan, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak anak secara menyeluruh. Dengan demikian, sistem hukum pidana tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat penghukuman, melainkan sebagai instrumen korektif yang mampu mengembalikan anak ke dalam lingkungan sosial secara bermartabat dan berkelanjutan.

REFERENSI

- La Aa Li, U Maknunah. "Hukum Islam Di Internet: Kajian Terhadap Ideologi Dan Metode Istibat Situs Keislaman Populer Indonesia."
- Ade Irawan, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. 2025. "Kebijakan Kriminal Anak Dalam Kasus Narkoba: Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Usm Law Review* 8(2): 923–37. doi:10.26623/julr.v8i2.11961.
- Agustin Rizky Ade, Wijaya Andika, and Nugraha Satriya. 2025. "Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5(3): 2420–36.
- Akbar, Tri Nugroho. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009." *Jurnal Thengkyang* 9(2): 105–14.
- ARANI, SYAIFUL AKBAR. 2006. "Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area." 44(2): 8–10.
- Barus, U M, and T Siregar. 2018. *Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Diversi Dalam Menangani Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Pada Kepolisian Sektor Sunggal)*.
- Berdagai, Serdang, Bella Namira, Surya Perdana, and Juli Moertiono. 2025. "Volume 6 Issue 2 Years 2025 MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Di Kejaksaan Negeri." 6(2): 650–61.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

397

Indexed



SINTA 4



- Buana, Syahfa Rizi Rasta, Famelinda Carera, and Fabiola Nurul Oktavianingrum. 2024. "Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Fakta Hukum* 3(1): 11–18. doi:10.58819/jfh.v3i1.125.
- Budiaulia, Muhammad Fakhri, and Suparji Ahmad. 2024. "Diversi, Anak, Narkotika." 5(2).
- Cahyo, Rico Nur, Irma Cahyaningtyas, Studi Magister, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. 2021. "Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia." *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice* 3: 213–16.
- Citra, Meliana, Budi Rizki Husin, Fristia Berdian Tamza, and Muhammad Farid. 2026. "Analisis Yuridis Terhadap Determinan Peningkatan Tindak Pidana Narkotika Pada Remaja." : 3001–10.
- Darmawan, Oksimana. 2017. "Kebijakan Pemerintah Mengenai Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Provinsi DKI Jakarta)." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3(2): 177–203.
- Deypend Tommy Sibuea, R.B Sularto, Budhi Wisaksono. 2016. "Diponegoro Law Review." *Law and Justice* 5(18): 1–13.
- Hapsari, Indira, Eko Sopyonyono, and R B Sularto. 2016. "Penelitian Badan Narkotika Nasional." *Diponegoro Law Journal* 5(3): 1–14.
- Hasan, Zainudin, Ignasius Evan Fidel Susanto, Fabia Prasetyo Kenali, Dessy Novita, and Reni Hasnila Sari P. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4(02): 1051–64. doi:10.37680/almikraj.v4i02.5045.
- Herma, Yakub Dan. 2019. "Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka." *Convention Center Di Kota Tegal* 4(80): 4.
- Hidayat, Sa'ban Alfin, Setya Wahyudi, and Budiyono. 2025. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Acten Journal Law Review* 2(2): 135–50. doi:10.71087/ajlr.v2i2.29.
- Hukum, Kebijakan, Bagi Tindak, and Pidana Pengguna. 2024. "NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN) TESIS OLEH : FERNANDO HASUDUNGAN RAJAGUKGUK PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN) TESIS Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Pascasarjana Universitas Medan Area OLEH :"
- Irwan, Irwan. 2020. "Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika."
- Li, Xin, Jiaguo Yu, Mietek Jaroniec, Xiaobo Chen, and Mατιva. 2019. "No TitleEAENH." *Chemical Reviews* 8(5): 55.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2020. "Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 6(1): 27–36. doi:10.30596/edutech.v6i1.4392.
- Muis, Dulfi. 2017. "Dinamika Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak." *Maksigama* 10(1): 97–114. doi:10.37303.v10i1.22.
- Muliadi, Muliadi, Marzuki Marzuki, and Mukidi Mukidi. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah METADATA* 6(1): 12–22. doi:10.47652/metadata.v6i1.462.
- Munajat, H Makhrus, and S H M Hum. 2023. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Narkotika, Pidana, Dalam Sistem, and Peradilan Pidana. "(Extra Ordinary Crime)." : 31–52.
- Novitasari, Afifah, Aflin Ambarwati, Apriliani Lusua, Dewi Purnamasari, Erlyn Hapsari, Nurul Devi Ardiyani, Dianka Wahyuningtias, et al. 2015. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Jurnal KesMaDaSka* 10(2): 166–72.

- Nugraha, Winda, and Susilo Handoyo. 2019. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan." *Journal de Facto* 6(1): 1–20. doi:10.36277/jurnaldefacto.v6i1.38.
- Prakoso, Abintoro. 2013. "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Dan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Pidana dan Peradilan* 2(2): 1–22.
- Prameswari, Bunga, Hamidah Abdurrachman, and Fajar Dian Aryani. 2024. *Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Penerbit NEM.
- Prasetyo, Ardhi, and S H NPM. 2017. "Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4(4): 209610.
- Purnomo, Tahasak Sahay, and Andika Wijaya. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Dinamika Hukum & Masyarakat* 8(1): 88–96. doi:10.30737/dhm.v8i1.6479.
- Republik Indonesia. "172-300-1-Pb." (11).
- Ridho Sinaga, Muhammad, and Nuchraha Alhuda Hasnda. 2022. "Kebijakan Formulasi Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4(1): 13–20. doi:10.52005/rechten.v4i1.97.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. 2024. "No Title 濟無No Title No Title No Title." 2: 306–12.
- Riyadi1, Slamet, Al Munip2, Ahmad Junaidi3, Taslim Buaja4, Syahrial Shaddiq5, Nining, and Andriani6. 2025. "No Title 濟無 No Title No Title No Title." 6(0): 167–86.
- Shodiq, M S. 2022. "Perlindungan Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika." (November): 327–33.
- Sinaga, Paulus H. 2023. "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak Sebagai Pelaku Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan." : 1–59.
- Sudrajat, Hendra, Mohamad Hidayat Muhtar, Muchtadin Al Attas, Sofyan Piyo, Muhamad Khairun Kurniawan Kadir, Ahmad Fuadi, I Kadek Kartika Yase, Umi Supraptiningsih, and Fitran Amrain. 2025. *METODE PENELITIAN HUKUM (KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI)*. CV GET PRESS INDONESIA.
- Tahun, Menurut Undang-undang Nomor, and Dedi Antoni. 2023. "INDONESIA."
- Terintegrasi, Secara, and Kolaboratif D A N Berkesinambungan. 2019. "Adil Indonesia Jurnal Volume 1 Nomor 1, Januari 2019." 1(3): 51–60.
- Zahra, Afni, and RB Sularto. 2017. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika." *Law Reform* 13(1): 18. doi:10.14710/lr.v13i1.15948.
- Zebua, Molalan, Nur Rochaeti, and A M Endah Sri Astuti. 2016. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pn. Semarang No. 05/Pid. Sus/2015/Pn. Smg.)." *Diponegoro Law Journal* 5(2): 1–20.